



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI
NOMOR AKREDITASI : LARSI/SERTIFIKAT/062/12/2022

Jl. Let. JendSoeprapto No. 31 Telanaipura – Jambi 36122
Telp. (0741) 61692 - 61694 – 63394 - 62364 Fax. (0741) 60014



Jambi, 18 September 2023

Nomor : 04/SPPBJ/PPK-APBD/JANTUNG/IX/2023
Sifat : -
Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Belanja Modal
Bangunan Gedung Kantor-Rehab Gedung VIP PM
dan MM Menjadi Gedung Pelayanan Jantung
Terpadu.

Kepada Yth,
CV. Spesia Centradesindo
di.
Tempat

Berdasarkan surat dari : POKMIL - 5 2023 Nomor: 162.18.A/POKMIL-5 2023/IX/2023 Tanggal 16 September 2023 perihal : Penyampaian Hasil Pemilihan POKMIL-52023 Tahun 2023 untuk Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Rehab Gedung VIP PM dan MM Menjadi Gedung Pelayanan Jantung Terpadu adalah CV. Spesia Centradesindo, NPWP: 03.074.610.1-331.000 beralamat : Jl. Kapt. Dirham No. 28, Kel.Jelutung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Harga Penawaran sebesar Rp. 14.534.713.527,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan Harga Terkoreksi sebesar Rp. 14.534.713.527,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 95 (Sembilan Puluh Lima) hari kalender kami nyatakan diterima dan disetujui.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, bahwa jika penawaran terkoreksi di bawah 80% dari nilai HPS maka Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, Saudara diharuskan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari Rp. 14.534.713.527,- = Rp. 726.735.676,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Devisa dengan masa berlaku mulai dari 18 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pejabat Pembuat Komitmen
Tahun Anggaran 2023



Maksum, SKM
NIP. 11012000031002